

## Efisiensi APBD 2025 Setelah Keluar Instruksi Presiden



<https://rgrfm.tulungagung.go.id/pemerintah-efisiensi-anggaran-belanja-kementerian-lembaga-idi-daftarnya/>

Setelah Instruksi Presiden tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025 ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dalam bentuk menelaah kembali APBD 2025 yang telah disahkan. APBD 2025 sendiri disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Kepala Bappeda Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Iendra Sofyan mengatakan, terkait efisiensi anggaran, dampaknya akan seperti di pusat, banyak yang dibatasi antaranya waktu kerja. Namun, pihaknya seiring melakukan analisa efisiensi, menunggu arahan Kemendagri kaitannya dengan Instruksi Presiden. Saat ini pihaknya masih menunggu pedoman dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pelaksanaan efisiensi sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Pihaknya pun memastikan bahwa nilai efisiensi yang beredar mulai dari Rp 2 Triliun sampai Rp 4 Triliun, masih dalam pembahasan. "Terkait dengan angka-angka yang beredar dan rencana realokasi, masih menjadi pembahasan teknis serta tidak bisa dijadikan dasar atau informasi," ujar Iendra, Jumat (7/2/2025).

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan efisiensi APBD 2025 mencapai Rp 4 triliun. Sejumlah pos anggaran nantinya akan dikurangi dan dialihkan ke beberapa program yang berdampak ke masyarakat. Efisiensi anggaran ini dilakukan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penjabat Gubernur Jabar, Bey Machmudin mengatakan, berdasarkan data sementara, kemungkinan efisiensi mencapai Rp4 triliun. "Efisiensi itu kan dialokasikan ke bidang yang lebih berdampak kepada masyarakat," ujar Bey.

Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung, Marlan mengatakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 efisiensi

yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Bandung pada tiga *item*, yaitu belanja perjalanan dinas, belanja makan dan minum, serta belanja percetakan. Efisiensi itu setelah ada evaluasi gubernur.

Pada Pemerintah Kota Cimahi, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, Harjono mengatakan sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dengan tegas sebanyak 50% efisiensi terutama terkait perjalanan dinas. Pemkot Cimahi juga sudah melakukan pemetaan kegiatan sebagai sumber dana yang akan diefisiensikan.

Penjabat Wali Kota Bandung, A Koswara mengaku telah menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk melaksanakan efisiensi anggaran belanja di APBD 2025. Efisiensi pada Pemerintah Kota Bandung berpatolan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan mekanismenya kalau sudah ada panduan dari petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri. Koswara belum menyebutkan nilai belanja yang bisa diefisiensikan karena pembahasannya melibatkan DPRD.

### **Sumber Berita:**

1. Pikiran Rakyat, *Efisiensi APBD 2025 Setelah Keluar Instruksi Presiden*, Jumat, 7 Februari 2025, hlm.1.
2. <https://portal.sukabumikota.go.id/dprd-kota-sukabumi-bahas-perubahan-perda-pajak-dan-retribusi-daerah/>, *Soal Efisiensi APBD 2025, Bappeda Jabar Ungkap Nilainya yang Sampai Rp 4 Triliun Masih Dibahas*, Jumat, 7 Februari 2025.

### **Catatan:**

#### **1. Dasar Hukum:**

- a. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (*selanjutnya disebut Inpres No.1/2025*);
- b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (*selanjutnya disebut SE Mendagri No. 900/833/SJ*).

#### **2. Isi Instruksi Presiden berkaitan Efisiensi APBD (Inpres No.1/2025)**

Presiden menginstruksikan kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk:

- a. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/ *focus group discussion*.
- b. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
- c. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.

- d. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.
- e. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran.
- f. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
- g. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah.

### **3. Penggunaan Hasil Efisiensi APBD TA 2025** (*SE Mendagri No. 900/833/SJ*)

Hasil Efisiensi dialihkan untuk digunakan:

- a. Bidang Pendidikan;
- b. Bidang kesehatan;
- c. Infrastruktur dan sanitasi;
- d. Optimalisasi penanganan pengendalian inflasi;
- e. Stabilitas harga makanan dan minuman;
- f. Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

### **4. Langkah Penyesuaian Alokasi APBD** (*SE Mendagri No. 900/833/SJ*)

Pergeseran anggaran dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah mengenai penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah (Perda) mengenai Perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

### **5. Pelaporan** (*SE Mendagri No. 900/833/SJ*)

- a. Khusus kepada Gubernur:
  - 1) Melaporkan hasil penyesuaian alokasi anggaran pendapatan TKD dan efisiensi belanja TA 2025;
  - 2) Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah melaporkan hasil penyesuaian alokasi anggaran pendapatan TKD dan efisiensi belanja dalam APBD TA 2025 Kabupaten/Kota di wilayahnya; dan
  - 3) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan 2) dilakukan secara triwulan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal dan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

- b. Khusus kepada Bupati/Wali Kota melaporkan hasil penyesuaian alokasi anggaran pendapatan TKD dan efisiensi belanja dalam APBD Kabupaten/Kota TA 2025 kepada Gubernur.

**6. Pengawasan** (*SE Mendagri No. 900/833/SJ*)

Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan monitoring dan evaluasi untuk penyesuaian anggaran pendapatan dalam APBD TA 2025 dan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBD TA 2025 dengan berpedoman padan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.*